



**PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Rizal Yudistira, Slamet Suhartono, Erny Herlin Setyorini
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)

Abstract

"Article 4 of the Child Protection Act that every child has the right to live, grow and participate properly and participate in accordance with human dignity and dignity, and get protection from violence and discrimination . The problem in this study is how the characteristics of children in conflict with the law can be detained. The research method used is normative legal research. "Legal research is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand". The legislative approach method is used to understand the hierarchy of laws and principles contained in legislation. The law approach is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issues being addressed. The results of the study are an argument to solve the issue at hand. The conceptual approach is carried out when it does not depart from existing legal rules. This was done because there was indeed no or no legal rules for the problems faced "Against the perpetrators of child crime, which was detained by the police is a violation of human rights by depriving the freedom of children in conflict with the law. Children should get special treatment, not detention detention, but house arrest. Thus making children able to overcome their mistakes without feeling pressured by law enforcement.

Keywords: *Detention, Children, Human Rights.*

Abstrak

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat dilakukan penahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi". Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hirarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum

yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi” Terhadap pelaku tindak pidana anak, yang di tahan oleh pihak kepolisian merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia dengan merampas kemerdekaan para anak yang berkonflik dengan hukum. Seharusnya anak mendapatkan penanganan khusus, tidak dilakukan penahanan rutan, melainkan penahanan rumah. Sehingga membuat anak mampu untuk mengatasi kesalahannya tanpa merasa tertekan oleh penegak hukum.

Kata kunci : Penahanan, Anak, Hak Asasi Manusia.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, setiap Warga Negara Indonesia terikat dengan hukum yang berlaku. Hukum diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan hukum pidana menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad adalah “berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal mematuhi/ melaksanakan yang baik atau benar).” Hukum di Indonesia haruslah berdasar pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri telah mengatur tentang perlindungan anak, tepatnya pada Pasal 8B ayat (2) yaitu: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pentingnya perlindungan anak ini sehingga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikarena anak merupakan generasi pene-

rus bangsa yang akan meneruskan untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia di masa yang akan mendatang.

II. KAJIAN TEORI

Kesejahteraan anak merupakan hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkeajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Adanya kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. “Pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan.” Salah satu bentuk perlindungan kesejahteraan untuk anak oleh Negara (pemerintah) diwujudkan melalui sistem

peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak ditujukan untuk kesejahteraan anak. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah: “Sistem Peradilan Pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.”

Anak adalah masa depan bangsa, dalam hal ini anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, dalam perkembangan kehidupannya seorang anak kadang mengubah perilaku anak dari fitrahnya yang suci menjadi anak yang memburuk. “Berubahnya perilaku anak disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.”

Ada beberapa kasus yang menentapkan anak sebagai tersangka, hal semacam ini ibarat gunung es terbalik, hanya tampak di permukaan jika kasus tersebut sudah terekspos. Padahal masih banyak kasus yang melibatkan tersangka anak yang belum teratasi oleh pemerintah pada saat ini. Anak merupakan tulang punggung bangsa dan Negara. Apajadinya jika tulang punggung bangsa ini rapuh seperti kasus pidana diatas. Anak masih harus tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dan terbebas dari stigma sebagai anak kriminal. Selain itu masih sangat diragukan bahwa pemenjaraan itu mampu menjerakan anak dari perbuatan nakal atau membina mereka agar tidak berperilaku kriminal. Sistem peradilan pidana yang ada seharusnya menjalankan fungsi kemasyarakatan, dengan menggerakkan pengadilan untuk menyelesaikan masalah masyarakat termasuk permasalahan pidana khusus anak-anak, tidak sebatas menerapkan peraturan perundangan yang menekankan pada tujuan hukum itu sendiri.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 (selanjutnya disingkat UU Kesejahteraan Anak) menjelaskan di dalam pasal bahwa hak anak:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang terbaik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa UU Perlindungan Anak) sebagai yang berhadapan dengan hukum. “Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.” Proses penanganan anak dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga sampai penempatan di Lembaga permasyarakatan anak, menurut pasal 104 UU SPPA setiap lembaga permasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), anak yang berkonflik dengan hukum dengan hukum ditangani layaknya penjahat, sehingga akan mengganggu pertumbuhan mental psikologis anak. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa. Pemberlakuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dijiwai dengan semangat untuk menjauhkan anak dari pengaruh negatif terhadap penjatuhan sanksi pidana atau penjara. Di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang tersebut, an-

ak yang melakukan kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang dibawa ke Sistem peradilan Pidana masih saja dijatuhi pidana perampasaan kemerdekaan (*punitive approach*) atau *retributive justice* yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan, yang secara sosiologis dikenal dengan nama penjara. Padahal anak tersebut hanya melakukan kejahatan ringan. Ketika anak-anak berada dalam penjara, hak-hak sebagai anak yang dijamin didalam Undang-Undang Perlindungan Anak kemungkinan tidak akan mereka dapatkan. Seringkali contoh kecilnya anak-anak tidak bisa mendapatkan haknya akan perawatan medis, pendidikan, dan perkembangan individualnya. Selain itu, proses peradilan pidana anak akan menimbulkan dampak yang negatif berupa stigma (sebagai anak nakal) yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal sehingga anak tersebut sulit untuk diterima dan kembali kedalam masyarakat.

“Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau

criminal.” Namun faktor keluarga bukan satu - satunya faktor, banyak faktor lain yang juga berpengaruh seperti lingkungan pergaulan anak tersebut. Anak sering kali terpengaruh oleh teman - temannya dikarenakan anak memiliki sifat yang ingin tahu, sebaik - baiknya orang tua menjaga anaknya tidak akan pernah bisa mengetahui apa yang anaknya dan temannya bahas, atau apa yang anak dan temannya lakukan, karena lingkungan anak itu luas, seperti di sekolah, dll. Oleh karena itu bukan hanya tugas orang tua untuk melindungi anaknya, tetapi juga tugas dari pemerintah, dan masyarakat sekitar. Menurut Bismar Siregar, “sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapat perlindungan dari orang tuanya.” Penahan untuk pelaku tindak pidana sudah diatur dalam Undang – undang no.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dijelaskan pada Pasal 0 – 31, namun berbeda halnya dengan penanganan terhadap anak tidak bisa menerapkan aturan yang berlaku pada Undang – Undang no.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena proses penahanan anak sudah diatur dalam Undang – Undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 32 – 40.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”. Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hirarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoritis *legal issue* yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki: “Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi” Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kasus yang di tangani oleh Polres tabes Surabaya sebagai salah satu penelitian

yang diangkat, sehingga untuk mengkaji aturan atau norma yang ada sudah benarkah di terapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. “Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”. “Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.

IV. HASIL PENELITIAN

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batas usia anak menurut hukum pidana, perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of the Child*, Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada pula yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, menurut Undang-Undang no.23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah. Bahwa korban dan pelaku tindak pidana pengeroyokan dan penyekapan adalah anak, karena jika ditinjau dari umurnya bervariasi dan belum mencapai batas umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

Adanya perbedaan pandangan penggunaan istilah *delinquency* disebabkan pendekatan yang digunakan, latar belakang akademik, kekhususan ilmu yang digunakan dalam mengartikan *delinquency*. Perbedaan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga pengertian yaitu,

1. *The Legal Definition* (Definisi Secara Hukum), yaitu definisi yang menitikberatkan pada perbuatannya atau perbuatan melanggar yang dilakukan seorang anak yang diklasifikasikan sebagai *delinquency*. Perbuatan yang digolongkan *delinquency* tentunya diatur dalam hukum yang tertulis, sehingga secara *legal definition*, *delinquency* adalah sejumlah tindakan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dinyatakan

tindakan kriminal. Tindak kriminal yang dilarang diatur dalam perundang-undangan.

2. *The Role Definition* (Definisi Pemerannya), yaitu definisi yang menitikberatkan pada pelaku tindakan yang diklasifikasikan sebagai atau *delinquent*. Fokus utama dalam menentukan pengertian *delinquency* yaitu umur seseorang dibandingkan dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pengertian *delinquency* mengacu pada siapa yang dianggap *delinquent*. *Delinquent* yaitu seseorang yang mendukung sebuah bentuk pelanggaran dalam sebuah periode waktu tertentu dan berada dalam lingkungan pola perilaku menyimpang. Pelaku sendiri telah mempunyai komitmen lebih dahulu terhadap perbuatan melanggar dengan mengikuti perilaku melanggarnya.

3. *The Societal Respon Definition* (Definisi atas dasar tanggapan masyarakat), yaitu menitikberatkan pada penilaian masyarakat sebagai anggota kelompok masyarakat yang bereaksi terhadap pelaku tindak dan pada akhirnya menentukan apakah pelaku dan perbuatannya tersebut merupakan *delinquency* atau tidak. Aturan yang dibuat masyarakat di lingkungan pelaku bertujuan untuk melakukan perlindungan dan tanggung

jawab pelaku yang melanggar atau *delinquency*.

Ketiga definisi di atas tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena dalam pembahasannya *delinquency* selalu melibatkan pemahaman ketiga definisi tersebut. Soedjono Dirjosiworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Angka 1 diatas menjelaskan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa adalah merupakan tindak pidana, jika hal tersebut dilakukan oleh anak yang masih belum dewasa maka dinamakan *delinquency*, tindak pidana yang dilakukan oleh sekelom-

pok anak telah melakukan pnerogoyokan dan penyekapan merupakan sebuah tindak pidana namun dinamakan sebuah tindakan *delinquency* karena seluruh pelaku pidananya adalah anak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Salle, ada beberapa faktor sosial yang menyebabkan *delinquency* yaitu,

1. Jenis kelamin dan perilaku *delinquency*.
Anak perempuan lebih sedikit keterlibatannya dengan *delinquency* dan lebih jarang dalam kejahatannya dibanding laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak-anak yang melakukan tindak pidana di kepolisian, jumlah kasus perkara pidana yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan dan jumlah anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
2. Adanya pengaruh teman bermain anak, anak yang bergaul dengan anak tidak sekolah dan kurang perhatian dari orang tuanya maka anak tersebut besar kemungkinan untuk melakukan *delinquency*.
3. Kebanyakan anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak dari kelas ekonomi rendah/lemah. Perilaku kriminal ini disebabkan oleh kekurangan fasilitas untuk bermain dan belajar yang sesuai dengan masa perkembangan kejiwaan anak. Di samping itu, orang tua mereka kurang

memperhatikan kebutuhan anak-anaknya dikarenakan keterbatasan ekonomi, sehingga pada akhirnya anak-anak tersebut harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Di samping itu, dikarenakan kekurangan uang mengakibatkan anak-anak mengambil barang milik orang lain untuk memilikinya / memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti anak melakukan pencurian sandal dan pakaian, anak mengambil mainan temannya, anak mengambil tape mobil dan sebagainya.

4. Di samping kekurangan ekonomi, kebanyakan anak yang terlibat dalam *delinquent* adalah anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home*.

Kronologis kasus diatas membenarkan dengan apa yang ditulis faktor penyebab *delinquency* semua pelakunya berjenis kelamin pria, adanya pengaruh dari teman sehingga menyebabkan anak yang awalnya tidak ingin melakukan tindakan tersebut menjadi terpengaruh untuk melakukan pengeroyokan dan penyekapan terhadap korban, para pelaku jika dilihat dari segi tempat tinggal mereka merupakan ekonomi yang menengah kebawah dan kurangnya perhatian dari orang tua juga merupakan faktor penyebab terjadinya *delin-*

quent sehingga peran serta orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang anak dan tidak salah dalam melangkah serta memiloih teman, Perkembangan kejiwaan dan fisik anak yang memperngaruhi anak melakukan *delinquency* disebabkan oleh dua hal penting yaitu.

1. Latar Belakang Social (Social Backround)

Latar belakang sosial anak sangat mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan fisiknya di masa depan. Banyak anak yang tumbuh tanpa tahun harapan yang akan diperolehnya setelah dia dewasa. Pada saat masih kecil di rumah/keluarga makanan terbatas, tempat tinggal tidak layak dan kesehatan tidak dipenuhi sehingga kebanyakan dari mereka lari dari rumah. Anak tidak mendapat pelajaran sebagai mana mestinya sehingga anak tersebut kelak akan kesulitan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan seperti karir, keluarga dan masyarakat. Kesulitan mendapat kesuksesan dikarenakan banyak anak-anak yang tidak tahu jalan yang bagaimanakah yang harus ditempuh untuk dapat meraih sukses di masa depan. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan anak menghabiskan hari-harinya dengan hura-hura, mabuk-mabukan, dan melakukan perbuatan lainnya yang tidak berguna dan meresahkan. Karena anak tidak mempunyai kegiatan dan pandangan masa depan yang

cerah maka pada akhirnya anak tersebut akan terlibat kriminal.

2. Sikap/pendirian (attitude).

Sikap/pendirian anak yang rawan terhadap *delinquency* mempunyai sikap / pendirian (attitude) yang adil dalam keterlibatan mereka dalam *delinquency*, seperti pandangan-pandangan yang didapat dari kehidupan sehari-hari diimplementasikan seperti :

- a. Jika anda tidak memperhatikan dirimu sendiri, tidak akan ada yang memperhatikannya. Mereka merasa hidup di jalanan tanpa pengawasan orang tua sebagai kemandirian yang sebenarnya.
- b. Mencari perhatian masyarakat dengan membuat keonaran yang menarik perhatian orang banyak.
- c. Merasa tidak ada yang disayangkan, tidak ada siapapun yang takut kehilangan.
- d. Mengaplikasikan kehebatan dengan berbagai cara.
- e. Kelompok bisa dijadikan tempat menempat emosi dan perkembangan.
- f. Sistem yang berbuat tidak adil kepada saya, sehingga tidak ada norma/aturan yang mesti dipatuhi.
- g. Materi adalah segalanya untuk mengatasi semua permasalahan dalam hidup sehingga nilai-nilai moral tidak menjadi hal yang

terlarang untuk dilanggar dan perlu dipertimbangkan dalam mengambil tindakan.

Anak jika kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dan lingkungan sekitar, mereka akan mencari perhatian dengan melakukan tindakan yang bertujuan untuk mendapat perhatian dan pengakuan dari orang tua serta lingkungan sekitar, tanpa disadari yang dilakukannya adalah sebuah perbuatan tindak pidana yang tanpa mereka pikirkan sebab akibatnya di kemudian hari, contoh kasus diatas merupakan salah satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak AGM (13), FPP (17), NR (16), BH (17), AN (16), IW (14), ASN (15) yang tanpa mereka sadari imbas hukumnya bagi mereka di kemudian hari.

Dalam ketentuan pasal 40 Undang-Undang No.3 tahun 1997 ditentukan bahwa hukum acara pengadilan anak mengacu kepada hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku baik secara teoritik maupun praktik. Beberapa unsur pasal dalam UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang terangkum adalah sebagai berikut:

Pasal 4 (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Kelompok anak pelaku tindak pidana diatas sudah ditahan oleh Anggota Polrestabes Surabaya dan pelaku anak AGM (13), FPP (17), NR (16), BH (17), AN (16), IW (14), ASN (15) diajukan terhadap sidang anak, karena masih bersatus anak.

Pasal 5 (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. (3) Apabila menurut

hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 6, Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Pasal 7 (1) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. (2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

Pasal 8 (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka. (3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pem-

bimbing Kemasyarakatan. (4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. (6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkandalam sidang terbuka untuk umum.

Dengan demikian dapatlah dikatakan lebih jauh bahwasannya apabila seorang anak nakal telah melakukan suatu tindak pidana dan di proses oleh Kepolisian dan Kejaksaan maka anak nakal tersebut masih sebagai “tersangka” dan bila telah diperiksa oleh Pengadilan maka anak nakal tersebut berubahlah statusnya menjadi “terdakwa”.Konteks aspek ini secara tajam dibedakan dalam pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti pemulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, dioeriksa dan

diadili di sidang pengadilan.” Jika kita meninjau dari aspek teoritik dan praktik sebenarnya kedua istilah tersebut nampaknya bukan suatu perbedaan prinsip. Sebagai tersangka/ terdakwa maka identik dengan orang dewasa seorang anak nakal juga mempunyai sejumlah hak dalam menghadapi proses perkaranya. Pada dasarnya, hak-hak tersangka anak tertulis di dalam ketentuan pasal 51 UU no. 3 Tahun 1997 yang berbunyi :

(1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorangatau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka danorang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksuddalam ayat (1).

(3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa dide-ngar oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 52 dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), PenasihatHukum berkewajiban memperhatikan kepentingan

anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasanakekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
2. Apakah pertanyaan diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.

Pertanggung jawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Berikut yang menjadi pertanyaan adalah kapan seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab dan apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu?

KUHP menentukan masalah kemampuan bertanggung jawab dihubungkan dengan

pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menentukan “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwanya yang terganggu karena penyakit”. Berdasarkan pasal 44 Moeljatno menyimpulkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawann hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik danburuknya perbuatan tadi. Syarat pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak; syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya, menurut kehendaknya, menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan, menurut pasal 44 ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.

Selanjutnya mengenai kesengajaan dalam dalam KUHP (*crimineewetboek*) tahun

1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki sesuatu suatu akibat karena hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Kedua teori Moeljatno tersebut lebih cenderung kepada teori pengetahuan dan membayangkan, alasannya adalah karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi

pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai, (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batim terdakwa.

Secara umum ilmu hukum pidana membedakan 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsso-gmerk*) adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jongkers kesengajaan ini merupakan benr=tuk yang paling murni dan sederhana.
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.

3. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana, kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan *voorwardelijk opzet* atau *dolus eventualis*.

Mengenai kelalaian, Moeljatno mengutip pendapat Smit yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:

Pada umumnya kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika itu terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak terhadap mereka yang tidak berhati hati, yang tele-dor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itulah bukan menentang larang tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, lelah bahwa ia kurangmengindahkan larangan itu.

V. KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan dari beberapa bab yang diuraikan jika penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak, yang di tahan oleh pihak kepolisian merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia dengan merampas kemerdekaan para anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga perlu di upayakan oleh aparat Penegak hukum terhadap anak pelaku tindak pidana agar tidak di tahan menggunakan penerapan pasal seminimal mungkin.

Penyidik dari kepolisian harus bisa menentukan pasal yang dipersangkakan kepada anak karena kepolisian merupakan penegak hukum yang pertama dalam menentukan ditahan atau tidaknya anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga pihak kepolisian bisa meminimalisir pelanggaran HAM terkait perampasan kemerdekaan terkait penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan, Bhuna Ilmu Populer Kelompok*. Gramedia: Jakarta.
- Bismar Siregar. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Rajawali: Jakarta
- Clemens Bartollas. *Juvenile Delinquency four edition*. University Of Northern Iowa: USA.

- Gatot Sumpramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan: Jakarta
- Jack E Bynum dan William E Thomson. 2002. *Juvenile Delinquency A Sociological Aproach*. A Peason Education Company. Boston: Fifth Edition.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju: Bandung.
- Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Bina Aksara: Jakarta
- Mustafa Abdullah. 1998. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana: Jakarta.
- Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta
- Soedjono Dirjosisworo. *Penanggulangan kejahatan*. Alumni: Bandung.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I. Cetakan ke 2*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Yutirsa Yunus. 2000. *Analisis Konsep Restorative Justice melalui sistem diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 2 Nomor 2.